



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 0051/Pdt.G/2020/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Pebruari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 03 Pebruari 2020 dalam register perkara Nomor 0051/Pdt.G/2020/PA.Bgi mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai :

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 20 September 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat

Hal. 1 dari 13 hal. PUT. No. 0051/Pdt.G/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK 1, laki-laki umur 16 (enam belas) tahun;
  2. ANAK 2, perempuan umur 13 (tiga belas) tahun;
4. Bahwa anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal bulan Maret tahun 2018 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak ingin dinasehati oleh Penggugat disaat Tergugat melakukan kesalahan;
  - b. Tergugat sering memukul dan mengancam Penggugat dengan benda tajam (parang) sehingga Penggugat merasa ketakutan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 9 Nopember 2019 yang mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami-isteri. Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. PUT. No. 0051/Pdt.G/2020/PA.Bgi



**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

**Subsider :**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Hakim telah menjelaskan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan dan wajib melakukan mediasi serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Banggai;

Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada hakim untuk menunjuk mediator, maka selanjutnya ditunjuk mediator yang bernama Drs. H Masngaril Kirom. S.H., M.H.E.S.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh Hakim tersebut di atas, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 13 Pebruari 2020, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. PUT. No. 0051/Pdt.G/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Poin 1, 2, 3 dan 4 benar;
2. Bahwa poin 5 a tidak benar, yang benar Tergugat selalu ikuti nasehat-nasehat Penggugat;
3. Poin 5 b tidak benar, yang benar memang ada pertengkaran disebabkan Penggugat telah menjual cengkeh 1 karung tanpa izin Tergugat karena itu Tergugat tidak trima dan marah-marah kepada Penggugat, Tergugat menendang jendela rumah, sampai daun jendela terlempar ke pipi Penggugat, dan karena itu penggugat memukul Tergugat, lalu Tergugat membalas memukul Penggugat;
4. Poin 6, 7 dan 8 benar, Tergugat pernah temui Pengggugat untuk minta maaf, namun Penggugat tidak mau memaafkan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Penggugat sudah tidak mau lagi memaafkan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik lisan yang isinya tetap seperti pada jawabannya sebagaimana dalam berita Acara perkara ini ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Tertulis :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NOMOR tanggal 09-01-2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 20 September 2003, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode (P.2);

II. Saksi-saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. PUT. No. 0051/Pdt.G/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.---SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama : 1.ANAK 1, laki-laki umur 16 (enam belas) tahun dan 2.ANAK 2, perempuan umur 13 (tiga belas) tahun, anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan kini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Maret 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat tidak setuju dan marah-marah karena Penggugat telah menjual cengkeh untuk beli beras dan kebutuhan rumah tangga lainnya dan Tergugat sering memukul dan mengancam Penggugat;
- Tergugat tidak membuatkan rumah untuk Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

b. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. PUT. No. 0051/Pdt.G/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK 1, laki-laki umur 18 (Delapan belas) tahun dan 2. ANAK 2, perempuan umur 13 (tiga belas) tahun, anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
  - Bahwa saksi tahu sendiri, sejak Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak setuju dan marah-marah karena Penggugat telah menjual cengkeh untuk beli beras dan kebutuhan rumah tangga lainnya dan Tergugat sering memukul dan mengancam Penggugat;
- Bahwa akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, hingga ini telah pisah rumah selama 2 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat dalam sidang selanjutnya tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Hal. 6 dari 13 hal. PUT. No. 0051/Pdt.G/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam sesuai dengan bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai Laut yang termasuk wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banggai, oleh karena itu berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut bukti (P.2) dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan juga telah diupayakan dengan mediasi dengan mediator Hakim bapak Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I, M.H., dengan

Hal. 7 dari 13 hal. PUT. No. 0051/Pdt.G/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporannya tanggal 26 Pebruari 2020, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak ingin dinasehati oleh Penggugat disaat Tergugat melakukan kesalahan dan Tergugat sering memukul dan mengancam Penggugat dengan benda tajam (parang), sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat membantah sebagian yang lain;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Penggugat membenarkan sebagian jawaban Tergugat dan membantah bagian yang lain;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik lisan yang isinya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Penggugat telah menjual cengkeh untuk membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya namun Tergugat tidak terima, marah-marah dan memukul Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil

Hal. 8 dari 13 hal. PUT. No. 0051/Pdt.G/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya, namun dalam sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta sebagaimana ternyata dalam bukti (P.2), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi -saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 hal. PUT. No. 0051/Pdt.G/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama : 1. ANAK 1, laki-laki umur 16 (enam belas) tahun dan 2. ANAK 2, perempuan umur 13 (tiga belas) tahun, anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak Maret 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Penggugat telah menjual cengkeh 1 karung untuk membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya namun Tergugat tidak terima, marah-marah, sering memukul dan mengancam Penggugat;
- Bahwa akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, hingga ini telah pisah rumah selama 2 bulan ;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, telah terbukti adanya, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa suami isteri di samping memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah



yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sesuai petunjuk dalam Pasal 77 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan atau dipersatukan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami isteri, oleh karenanya Hakim tidak mencari siapa yang bersalah, namun melihat fakta perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal hingga tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka hakim memandang perlu mengetengahkan dalil Dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang berbunyi:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین  
الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة  
حدود الله**

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 916.000,- (*Sembilan ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1441 *Hijriyah* oleh saya Drs. H Masngaril Kirom S.H., M.H.E.S., Hakim tunggal yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rudi Hartono, S.H.I. M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. H Masngaril Kirom S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. PUT. No. 0051/Pdt.G/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Hartono, S.H.I. M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	400.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	400.000,-
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,-
7.	Biaya PNBP Redaksi	:	Rp	10.000,-
8.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
Jumlah		:	Rp	916.000,-

Terbilang: Sembilan ratus enam belas ribu rupiah

Hal. 13 dari 13 hal. PUT. No. 0051/Pdt.G/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)